



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
IKATAN BIDAN INDONESIA KOTA PALEMBANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 503/RBP/VI/2023

Nomor : 0402/STIK/MoU/III/2023

Pada Hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03 – 2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nurachmi, SST., M.Kes

: Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang yang kewenangannya atas Perjanjian Kerjasama ini, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Perindustrian I Komplek Sukarame Indah Jalan Delima Blok D No 12 RT: 04 RW : 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Ersita, S.Kep,Ners., M.Kes

: Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bina Husada Palembang, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerjasama ini, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Kesehatan Bina Husada Palembang, yang beralamat di Jalan Syech Abdul Somad no. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3 TATA LAKSANA KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** akan merekomendasikan Tempak Praktik Mandiri Bidan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi dengan Praktik Mandiri Bidan yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Berhak atas pengaturan tempat praktik klinik dengan Praktik Mandiri Bidan di Wilayah Kerja Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- b. Melakukan penghentian praktik mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bila hasil evaluasi menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban PIHAK PERETAMA

- a. Berkewajiban menyediakan tempat praktik klinik, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyediakan pembimbing klinik bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik di lahan Praktik.
- c. Memberikan informasi yang diperlukan dan terkait dengan program praktik klinik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Berhak menerima fasilitas lahan praktik klinik.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Bersedia mengganti kerusakan peralatan dilahan Praktik Mandiri Bidan
- b. Menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melaksanakan praktik klinik di Praktik Mandiri Bidan
- c. Menjaga nama baik Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang dan memberi arahan kepada mahasiswa untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- 1. Setiap biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- 2. Biaya Nota Kesepahaman sebesar Rp 1.000.000,- /tahun.
- 3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** ditransfer melalui rekening **Bank Mandiri 1120016328556** atas nama **Nurachmi**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (15-3-2023) sampai dengan tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat (14-03-2024).
- (2) Apabila dikehendaki, perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya yang menyebabkan kerusakan pada kondisi dan fungsi objek perjanjian, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak.
- (2) Yang dimaksud peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) adalah bencana alam, gempa, banjir, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan ataupun ditetapkannya suatu kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terjadinya kondisi yang dikategorikan sebagai peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) maka penyelesaian masalah sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara musyawarah oleh para pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir masa berlakunya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1);
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir apabila salah satu pihak menganggap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian kerjasama ini pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis beserta alasan-alasannya kepada Pihak lainnya;
- (4) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak membebaskan PARA PIHAK dalam penyelesaian kewajibannya.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengurus Cabang
Ikatan Bidan Indonesia
Kota Palembang



Nurachmi, SST., M.Kes

PIHAK KEDUA
Ketua STIK Bina Husada
Palembang



Ersita, S.Kep.Ners, M.Kes

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II